



PUTUSAN

Nomor 11/PID.B/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Marwan Udin alias Tantor;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 10 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan,
Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 11/Pen.Pid.B/2019/PN Sos, tanggal 22 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 11/Pid.B/2019/PN Sos, tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Udin alias Tantor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marwan Udin alias Tantor berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Marwan Udin alias Tantor pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di jalan umum Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Haris Radjabessy, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIT, Korban Haris Radjabessy sementara duduk diatas sepeda motornya di jalan umum kelurahan Dokiri, tidak lama kemudian, Terdakwa Marwan Udin alias Tantor menghampiri Saksi Korban Haris Radjabessy dari belakang dan berkata kepada Saksi Korban "nyong..minta roko satu" setelah itu korban pun menoleh kearah terdakwa sambil memegang dagu terdakwa dan berkata "ngana so mabo?" dan dijawab oleh terdakwa "jyo..saya so mabo", sehingga korban pun turun dari sepeda motornya sambil dan berkata " kalo mau minta rokok kamari" namun terdakwa langsung memukul korban menggunakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan mengenai mata kiri korban, seketika itu korban membalas memukul namun terdakwa menghindar dan kembali memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai telinga kanan bagian belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 445/006/11/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Guntur. M.A.N, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : terdapat trauma tumpul pada daerah mata kiri yang menyebabkan kelopak mata kiri bengkak dan terdapat pendarahan di daerah sub konjungvital, kemudian ditemukan luka robek ditelapak kaki kanan berukuran 2 cm dan 0,5 dilutut kanan yang diduga merupakan trauma tumpul

Perbuatan Terdakwa Marwan Udin alias Tantor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : Haris Radjabessy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Marwan Udin alias Tantor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 jam 23.30 wit bertempat diatas jalan umum (aspal) Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya Korban bersama Saksi Mahmud Dukomalamo pergi ke acara pernikahan di Dokiri dengan menggunakan sepeda motor membonceng Saksi Mahmud Dukomalamo sampai di Kelurahan Dokiri di jalan belakang sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat acara tersebut Korban memakirkan sepeda motor lalu Mahmud Dukomalamo turun dari motor Korban masih berada diatas motor kemudian beberapa menit Terdakwa datang dari arah belakang Korban lalu memanggil Korban dengan kata "nyong minta rokok satu" setelah itu Korban melihat kearah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Korban memegang dagu Terdakwa dan Korban mencium bau minuman keras aroma beralkohol yang keluar dari mulutnya sehingga selanjutnya “ngana so mabo dan Terdakwa bilang, iya saya so mabo” setelah itu Korban turun dari sepeda motor dan memegang tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Korban dan Korban menyatakan kalau mau rokok kemari sini tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Korban dengan kepalan tangan kanannya mengarah kepada bagian mata kiri saksi sehingga Korban merasa pusing dan Terdakwa lanjut memukul Korban bagian belakang kena di telinga kanan setelah itu teman Terdakwa meleraikan Korban dengan cara menahan kedua tangan Korban namun Korban meminta agar dilepaskan sehingga temannya Terdakwa dilepaskan dan Korban meminta Terdakwa dengan Korban berkelahi tetapi Terdakwa sudah lari, lari kemana Korban tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang pertama menggunakan kepalan tangan kanannya kena pada bagian pelipis mata kiri Korban dan pukulan yang kedua dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian telinga kanan Korban;
- Bahwa pada saat itu yang melihat Terdakwa memukul Korban yaitu saudara Mahmud Dukomalamo;
- Bahwa sebelumnya Korban tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan pengobatan dan di biayai oleh polisi;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak ada rasa dendam kepada Terdakwa atas kejadian ini karena setelah kejadian, keluarga Terdakwa datang meminta maaf di Rumah Sakit.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2 Saksi : Mahmud Dukomalamo alias Ko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa Marwan Udin alias Tantor;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 jam 23.00 wit bertempat diatas jalan umum (aspal) Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya Saksi ikut Haris Radjabessy ke Kelurahan Dokiri menggunakan sepeda motor sambil berboncengan sampai di Kelurahan Dokiri di jalan belakang yang tidak jauh dari tempat acara Saksi dan Korban parkir sepeda motor tersebut lalu saksi turun dari sepeda motor kebutulan ada teman saksi memarkir sepeda motornya yang tidak jauh dari sepeda motor Korban maka saksi pergi duduk diatas motor teman Saksi yang sementara duduk, Saksi melihat Korban masih berada diatas sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang Korban meminta rokok namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban 1 (satu) kali sehingga ada yang Saksi tidak kenal datang meleraai Korban lalu Terdakwa lari kemana Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa meminta rokok pada Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi meleraai Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan mengenai pelipis mata;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban mengalami rasa sakit pada pelipis mata;
- Bahwa setelah kejadian Korban dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan pengobatan dan biayai oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berikan biaya pengobatan dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa memukul Korban Haris Radjabessy;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 jam 23.30 wit bertempat diatas jalan belakang (jalan umum) Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta rokok kepada Korban karena Korban tidak terima lalu Korban memegang dagu Terdakwa setelah itu Korban memegang kerak baju Terdakwa dan mengatakan "kalu minta rokok tu kemari disini" sambil Korban menarik kerak baju Terdakwa sehingga Terdakwa mengikuti karena Terdakwa tidak menerima dengan perbuatan Korban maka Terdakwa langsung memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mata kanan yang kedua kepalan tangan kiri dan mengena pada bagian mata kiri dan bagian telinga kanan;
- Bahwa waktu Terdakwa memukul Korban posisi Korbannya berdiri berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat apakah pada saat itu ada orang lain juga yang memukul Korban;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian itu banyak orang tapi yang Terdakwa kenal saudara Hujaefi yang meleraai Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban lalu Hujaefi meleraai Korban lalu Terdakwa langsung lari;
- Sebelumnya Terdakwa dengan Korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban itu dalam keadaan tidak sadar karena Terdakwa di pengaruhi minuman keras (sudah mabuk);
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar Korban dibawa di Rumah Sakit untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi biaya pengobatan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Korban namun orang tua Terdakwa sudah datang menemui Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/006/11/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Guntur. M.A.N, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 jam 23.30 wit bertempat diatas jalan belakang (jalan umum) Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal dari Korban bersama Saksi Mahmud Dukomalamo pergi ke acara pernikahan di Dokiri dengan menggunakan sepeda motor membonceng Saksi Mahmud Dukomalamo sampai di Kelurahan Dokiri tempat acara tersebut Korban memakirkan sepeda motor lalu Mahmud Dukomalamo turun dari motor Korban masih berada diatas motor kemudian beberapa menit Terdakwa datang dari arah belakang Korban lalu memanggil Korban dengan kata "nyong minta rokok satu" setelah itu Korban melihat kearah Terdakwa lalu Korban memegang dagu Terdakwa dan Korban mencium bau minuman keras aroma beralkohol yang keluar dari mulutnya kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa "ngana so mabo dan Terdakwa bilang, iya saya so mabo" setelah itu Korban turun dari sepeda motor dan memegang tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Korban dan Korban menyatakan kalau mau rokok kemari sini tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Korban dengan kepalan tangan kanannya mengarah kepada bagian mata kiri saksi sehingga Korban merasa pusing dan Terdakwa lanjut memukul Korban bagian belakang kena di telinga kanan setelah itu teman Terdakwa meleraai Korban dengan cara menahan kedua tangan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang pertama menggunakan kepalan tangan kanannya kena pada bagian pelipis mata kiri Korban dan pukulan yang kedua dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian telinga kanan Korban;
- Bahwa waktu Terdakwa memukul Korban posisi Korbannya berdiri berhadapan dengan Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 445/006/11/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Guntur. M.A.N, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Terdapat trauma tumpul pada daerah mita kiri yang menyebabkan kelopak mata kiri bengkak dan terdapat pendarahan di daerah sub konjungvital, kemudian ditemukan luka

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek ditelapak kaki kanan berukuran 2 cm dan 0,5 dilutut kanan yang diduga merupakan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Marwan Udin Alias Tantor, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 jam 23.30 wit bertempat diatas jalan belakang (jalan umum) Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut berawal dari Korban bersama Saksi Mahmud Dukomalamo pergi ke acara pernikahan di Dokiri dengan menggunakan sepeda motor membonceng Saksi Mahmud Dukomalamo sampai di Kelurahan Dokiri tempat acara tersebut Korban memikirkan sepeda motor lalu Mahmud Dukomalamo turun dari motor Korban masih berada diatas motor kemudian beberapa menit Terdakwa datang dari arah belakang Korban lalu memanggil Korban dengan kata "nyong minta rokok satu" setelah itu Korban melihat kearah Terdakwa lalu Korban memegang dagu Terdakwa dan Korban mencium bau minuman keras aroma beralkohol yang keluar dari mulutnya kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa "ngana so mabo dan Terdakwa bilang, iya saya so mabo" setelah itu Korban turun dari sepeda motor dan memegang tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Korban dan Korban menyatakan kalau mau rokok kemari sini tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Korban dengan kepalan tangan kanannya mengarah kepada bagian mata kiri Korban sehingga Korban merasa pusing dan Terdakwa lanjut memukul Korban bagian belakang kena di telinga kanan setelah itu teman Terdakwa meleraikan Korban dengan cara menahan kedua tangan Korban;

Menimbang, bahwa dimana Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang pertama menggunakan kepalan tangan kanannya kena pada bagian pelipis mata kiri Korban dan pukulan yang kedua dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian telinga kanan Korban dan pada waktu Terdakwa memukul Korban dimana posisi Korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban merasa sakit dibagian wajahnya, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 445/006/11/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Guntur. M.A.N, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Terdapat trauma tumpul pada daerah mita kiri yang menyebabkan kelopak mata kiri bengkak dan terdapat pendarahan di daerah sub konjungvital, kemudian ditemuka luka robek ditelapak kaki kanan berukuran 2 cm dan 0,5 dilutut kanan yang diduga merupakan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka memar di daerah wajah Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Udin alias Tantor tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Ennierlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Tahir Usia Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kadar Noh, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Tahir Usia

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sos